

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi akuntan publik di Indonesia saat ini telah tumbuh pesat sehingga perusahaan dapat memilih untuk menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama maupun melakukan pergantian KAP atau *Auditor Switching*. Dalam melakukan audit laporan keuangan, auditor diharuskan memiliki sikap independensi dan objektivitas guna menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dapat diandalkan, serta sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lamanya durasi ikatan antara auditor dan klien akan menimbulkan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Namun, pergantian KAP kerap terjadi disebabkan adanya perilaku independensi auditor yang mengalami penurunan karena adanya ikatan kerja sama secara personal antara auditor dengan klien dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut tentunya dapat memengaruhi perilaku mental serta opini dari seorang auditor. (Swirardany & Dewi, 2021).

Dilansir dari laman CNBC Indonesia, *auditor switching* pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada PT. FKS Food Sejahtera Tbk (AISA) pada tahun 2019. Manajemen melakukan *auditor switching* Ernst & Young Indonesia (EY) dari yang tahun sebelumnya adalah Amir Abadi Jusuf, Aryanto, dan Rekan yang diduga melakukan penggelembungan dana pada asset tetap, piutang usaha, dan persediaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk. (Arief, 2019). Pelanggaran lainnya pada tahun 2019 juga dilakukan oleh KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan selaku auditor independen Perusahaan Garuda Indonesia yang dilansir dari laman Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (Kemenkeu, 2019). Pelanggaran tersebut berujung pada diberikannya sanksi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa pembekuan izin selama 1 tahun (Hidayati, 2019).

Dari paparan fenomena di atas, dapat dilihat bahwa melakukan *auditor switching* secara teratur sangat diperlukan untuk menjaga independensi seorang auditor. Hal ini penting karena banyak pihak yang menaruh kepercayaan dan memiliki kepentingan dalam penggunaan laporan keuangan (Ramadhan et al., 2020). Kelalaian dalam pemeriksaan laporan keuangan tentu akan berdampak buruk dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap auditor. Namun, kelalaian atau pelanggaran dalam audit keuangan dapat dihindari dengan mewajibkan perusahaan untuk melakukan auditor switching, guna menghindari hubungan personal yang dapat memengaruhi independensi auditor (Swirardany & Dewi, 2021).

Menurut Muaqilah et al. (2021), *auditor switching* dapat terjadi secara mandatory (wajib) maupun voluntary (sukarela). *auditor switching* yang dilakukan secara mandatory terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan pergantian auditor. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat (1) tentang “Praktik Akuntan Publik”. Sementara itu, auditor switching secara voluntary dilakukan atas inisiatif perusahaan, biasanya karena perbedaan pandangan antara klien dan auditor, yang dapat menimbulkan kecurigaan dari pengguna laporan keuangan.

Ada Beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching* antara lain opini audit, audit tenure, audit delay, ukuran perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Opini audit merupakan pernyataan dari auditor eksternal yang dapat memengaruhi nilai perusahaan di mata pemegang saham maupun calon investor (Suryandari & Kholipah, 2019). Perusahaan yang menerima opini audit tidak wajar biasanya cenderung melakukan pergantian auditor secara voluntary untuk mendapatkan opini yang lebih menguntungkan.

Pelemahan objektivitas auditor dapat terjadi jika audit tenure berlangsung terlalu lama. (Effendi & Ulhaq, 2021) menjelaskan bahwa audit tenure adalah rentang waktu perikatan antara auditor dan perusahaan dalam melaksanakan audit secara konsisten. Oleh karena itu, masa perikatan auditor sebaiknya dibatasi karena objektivitas dan independensi auditor yang menurun akan menghambat pengungkapan permasalahan klien, seperti kesulitan keuangan dan praktik kecurangan.

Audit delay atau lamanya waktu penyelesaian laporan keuangan juga merupakan faktor penting. Informasi dalam laporan keuangan akan menjadi acuan pengambilan keputusan bagi pengguna laporan. Namun, audit delay yang terlalu lama atau tidak tepat waktu dapat menurunkan relevansi informasi dalam laporan keuangan (Luh et al., 2021).

Semakin besar suatu perusahaan dan semakin banyak aset yang dimiliki, maka kompleksitasnya pun meningkat. Oleh karena itu, diperlukan auditor yang memiliki keahlian memadai dan berasal dari KAP dengan reputasi baik. Pada perusahaan besar, sering kali terjadi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Pemilik kesulitan mengawasi tindakan manajemen yang cenderung memaksimalkan keuntungan pribadi dibandingkan keuntungan perusahaan. Kehadiran auditor yang independen sangat dibutuhkan untuk meminimalkan risiko tersebut dan meningkatkan kepercayaan investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth (2021), serta Widajantie & Dewi (2020), menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Perusahaan yang

lebih besar cenderung membutuhkan akuntan dari KAP yang lebih besar pula untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2023”**

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Auditor Switching

Menurut Arkaputra & Hidayah (2022) *auditor switching* atau pergantian audit merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk dapat dilakukannya pergantian auditor ataupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertugas melakukan pemeriksaan atau audit terhadap laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

1.2.2 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Auditor Switching

Audit tenure merupakan lama masa perikatan audit antara auditor dengan klien untuk melakukan jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan antara auditor dengan klien. Audit tenure sering menjadi perdebatan ketika dilakukan secara singkat dan secara jangka waktu lama (Maemunah, 2019).

1.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor Switching

Setiap perusahaan memiliki ukuran finansial yang berbeda-beda. Ukuran perusahaan dapat diketahui dengan besar kecilnya aset yang dimiliki suatu perusahaan melalui skala yang juga dapat menyatakan tinggi atau rendahnya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Permatasari & Ruswandi, 2019). Ukuran perusahaan dipergunakan untuk mengelompokkan perusahaan dalam tiga jenis, meliputi perusahaan besar, menengah dan kecil (Rudi, Magnaza & Pupung, 2020).

1.2.4 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Auditor Switching

Ukuran KAP dapat dibedakan menjadi ukuran KAP besar dan ukuran KAP kecil. Dalam mengaudit sebuah laporan keuangan, perusahaan akan mempertimbangkan dalam melakukan pemilihan KAP. Dalam hal ini maka perusahaan akan mencari KAP yang memiliki kualitas yang tinggi dalam melakukan jasa audit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari et al., 2019) bahwa KAP yang memiliki reputasi tinggi yaitu KAP yang tergolong kedalam Big Four.


1.2.5 Pengaruh Opini Audit Terhadap *Auditor Switching*

Opini audit merupakan bagian akhir dari proses pengauditan laporan keuangan yang disampaikan oleh auditor. Opini ini mencerminkan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan perusahaan berdasarkan penilaian auditor (Devi et al., 2021). Kewajaran dalam laporan keuangan berkaitan dengan materialitas, posisi keuangan, dan arus kas yang akan memengaruhi opini auditor. Opini tersebut diberikan setelah auditor melakukan pemeriksaan yang didasarkan pada standar auditing (Pratama & Shanti, 2021)

1.2.6 Pengaruh Audit Delay Terhadap *Auditor Switching*

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 14/PJOK.04/2022 menyatakan laporan keuangan suatu perusahaan yang telah melakukan audit dan ditanda tangani oleh auditor independen harus disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga tahun tutup buku Perusahaan. Perusahaan yang terlambat akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

1.3 Kerangka Konseptual



1.4 Hipotesis Penelitian

H1: Audit Tenure berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

H3: Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

H4: Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

H5: Audit Delay berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

H6: Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Opini Audit, dan Audit Delay berpengaruh terhadap *Auditor Switching*